



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Membaca Surat Permohonan dari Andrea Sureja, tempat lahir Jakarta, tanggal 30 Desember 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl Danau Agung Utara Blok A 17 D No.18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tj Priok, Jakarta Utara, dibawah Register Perkara No. 392/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr;

Membaca Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 31 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No. 392/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 31 Mei 2019, telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari: Kamis, tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Relaas Panggilan Sidang kepada Pemohon, tertanggal 31 Mei 2019 telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan bahwa Pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya tersebut secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

Hal 1 dari 2 Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr, secara tertulis pada tanggal 13 Juni 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret surat permohonan Nomor 392/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 31 Mei 2019 dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami: Ramses Pasaribu., S.H., M.H.. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

HAKIM,

Ramses Pasaribu., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi/Leges	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 2 dari 2 Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr